



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM  
(Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)**

**PIDATO PENGUKUHAN**

Disajikan pada  
Upacara Penerimaan Jabatan  
Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum  
pada  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang, 14 April 2001

**Oleh :**

**Esmi Warassih**

Assalamu'alaik um wr. wb.

Yang saya hormati,

Bapak Rektor/Ketua Senat dan Sekretaris Senat  
Universitas Diponegoro,  
Para anggota Dewan Penyantun Universitas  
Diponegoro,  
Para anggota Senat dan Dewan Guru Besar  
Universitas Diponegoro,  
Para Guru Besar tamu,  
Para anggota Muspida Propinsi Jawa Tengah dan  
Pemerintah Kota Semarang,  
Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro,  
Para Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga,  
Direktur Program Pasca Sarjana, Assisten  
Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Program  
Magister dan Program Doktor, serta Sivitas  
Akademika Universitas Diponegoro,  
Para Rektor PTN dan PTS,  
Para tamu undangan yang saya muliakan dan  
para mahasiswa yang saya cintai.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan  
syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat  
dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada  
kita, sehingga pada hari ini kita dapat  
menghadiri rapat senat terbuka Universitas  
Diponegoro dalam rangka peresmian  
penerimaan jabatan Guru Besar Madya dalam  
Ilmu Hukum.

Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pengukuhan ini.

Hadirin yang saya hormati,

Pada upacara peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Madya ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”**.

Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi, namun kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. Hukum menjadi tidak berdaya menghadapi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan semakin sulit diwujudkan dalam masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, ter subordinasi serta tereksplotasi.

Manusia  
pelaku  
utama  
untuk  
mewujud-  
kan  
tujuan  
hukum

Keinginan me nbangun masyarakat yang lebih manusiawi (*humanis*) dan tidak terasingkan dari lingkungan sosialnya belum menampakkan tanda-tanda akan terwujud. Kondisi tersebut mencapai puncaknya pada masa Orde Baru dan sampai saat ini masih berlangsung karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan keamanan sehingga terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di semua bidang kehidupan, contoh : kasus Abepura di Irja. Dari 105 korban yang ditemui KPPHAM secara fisik para korban tidak dapat berjalan, tiga diantaranya tewas, sebagian besar dipukul, mengalami perdarahan, sakit, kurang pendengaran (Kompas, 3 April 2001); ketidakadilan hukum, seperti kasus Marsinah, wartawan Udin, Sengkon Karta; kasus suap-menyuap; jual-beli putusan hakim dan masih banyak lagi kasus lain. Kasus-kasus semacam itu akan terus berlanjut bila aktivitas yang kita lakukan yaitu penegakan hukum tidak disertai pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok (pelaku utama) dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan. Mengingat *The legal system is not a machine ; it is run by human beings* (Friedman, 1975), maka untuk mewujudkan keadilan, faktor manusia-perilakunya- tidak hanya dilihat dari apa yang tampak oleh panca indera kita, biasa disebut pendekatan empirik-positivistik. Kita hendaknya mencoba memahami bahwa manusia yang

terlibat dalam proses penegakan hukum selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya yang dilandasi oleh budaya agar hubungan mereka (antar manusia) menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini perspektif yang digunakan bukan lagi perspektif eksternal (empirik dalam alam amatan) melainkan perspektif internal yang melibatkan aspek normatif dan evaluatif. Oleh karena realitas adalah bagian dari alam makna yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman internal para subjek pelaku dan hukum merupakan makna simbolik yang termanifestasikan oleh para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan pemahaman (*verstehen*) dan interpretasi, kita dapat menangkap makna, nilai-nilai yang ada di balik perilaku mereka karena kajian yang digunakan bukan lagi semata-mata yuridis-dogmatik melainkan pendekatan *socio-legal-anthro* (Wignyosubroto, 1999). Kajian ini lebih humanis karena proses penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini perlu dikembangkan untuk dapat mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas (kasuistik sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh, tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenal dengan variabel).

Hukum  
sebagai  
makna  
simbolik

Fenomena sosial adalah subjektif dan perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan latar dan kekuatan sosial yang mempengaruhinya, maka perilaku manusia sulit diukur, dinilai dan dideskripsikan secara objektif sehingga setiap tindakan manusia selalu bersifat subjektif. Hal ini mengakibatkan diperlukan pemahaman dan interpretasi dari setiap sikap dan tindakan manusia, maka paradigma dan teori yang dipilih bukan strukturalisme makro yang mempelajari masalah sosial dengan pengamatan dan pengukuran melainkan interaksionisme mikro. Kesadaran baru tersebut disebabkan pendekatan dan metode ilmu alam tidak dapat diterapkan, hasilnya bersifat semu dan sulit dipertahankan karena penelitiannya bersifat empiris dan bebas nilai. Melalui interpretasi, pemahaman normatif dan pertimbangan nilai, diharapkan kita dapat melaksanakan fungsi kritis terhadap hukum positif dan mempelajari praktek hukum (Unger, 1996; Santos, 1995; Gijssels dan Hoecke 1982).

Hadirin yang saya hormati,

**Penegakan  
Hukum  
dalam  
Masyarakat**

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia yang lainnya, proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti. Hubungan yang terjadi antara

mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dapat berjalan dengan tertib dan teratur karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Terciptanya ketertiban tidak secara tiba-tiba melainkan didukung adanya norma-norma yaitu suatu petunjuk tingkah laku manusia di dalam menjalankan kehidupannya dengan manusia lainnya. Norma-norma secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan ketertiban tertentu. Adapun norma yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah norma kebiasaan, karena ia diangkat dari kenyataan sehari-hari melalui ujian keteraturan, *kejegan* dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah dalam masyarakat. Ketertiban yang terjadi secara demikian itu, dapat dijumpai di dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana, artinya komunitasnya tidak luas, hubungan kekerabatan masih cukup erat, corak-corak kebersamaan dan magis-religius cukup kuat. Kehidupan masyarakat seperti ini biasa disebut sebagai *well integrated* (Chambliss dan Seidman, 1971), artinya tingkah laku aktual warga masyarakat dengan norma-norma yang ada dapat berjalan dengan baik. Hukum dan lembaga-lembaga tradisional Indonesia merupakan bagian-bagian kehidupan sosial yang telah melembaga dan ini merupakan faktor yang

sangat menentukan dalam proses sosialisasi warga masyarakat.

Di dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang berubah, lalu lintas kebutuhan para warganya menjadi semakin beragam dan kompleks. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan yang muncul tidak cukup dapat dilakukan secara tradisional. Kehidupan masyarakat mulai membutuhkan adanya suatu tatanan yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus diharapkan dapat mensejajarkan kedudukan masyarakat kita dengan masyarakat lainnya yang telah maju. Sarana untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan yang semakin berkembang di dalam kehidupan yang semakin maju, maka kita telah memilih hukum yang modern. Ciri-ciri hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam dan konsisten, di dalam penerapannya tidak membedakan agama, suku, jenis kelamin, bersifat tertulis. Disamping itu sistem yang modern memuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur dan terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dan melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan maupun prosedur guna menghadapi perubahan-perubahan di dalam masyarakat (Rahardjo, 1980). Hukum bukan sekedar untuk memantapkan kondisi-kondisi dan kenyataan-kenyataan yang sudah ada melainkan lebih dari



itu hukum dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan dan penataan kembali segala sesuatu yang semula sudah mapan.

Hukum saat ini bukan lagi berdasarkan kesepakatan nilai-nilai oleh warga masyarakat, maka dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, fungsi penegakan hukum memiliki posisi yang strategis. Hukum merupakan sub sistem hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain di dalam masyarakat (Turkel, 1996). Interdependensi fungsional selalu akan tampak di dalam proses penegakan hukumnya. Proses perwujudan tujuan hukum ke dalam masyarakat melalui penegakan hukum sering terjadi pergeseran ataupun penggantian tujuan yang dapat merugikan pihak lain. Keadaan ini selalu terjadi karena perkembangan hukum modern yang makin rasional tidak seiring dengan perkembangan pengorganisasian sosial.

Menurut Max Weber (Turkel, 1996) tahap perkembangan hukum atas dasar tipe dasar kekuasaan yang sah terjadi secara bertahap, yaitu **pertama**, bersifat kharismatis yang bertumpu pada keistimewaan seseorang; **kedua**, tradisional yang didasarkan pada tradisi yang turun temurun dan **ketiga**, rasional berdasarkan penggarapan hukum secara sistematis dan rasional. Beberapa tahapan tersebut menjadikan

Perkembangan dan bentuk-bentuk masyarakat

proses penegakan hukum akan berbeda karena keadaan masyarakat yang berbeda pula. Bagi masyarakat Indonesia, pola penegakan hukum yang modern-rational nampaknya mengalami kendala, karena masyarakat kita masih hidup di bawah dominasi tradisional dan kharismatis, sehingga penafsiran-penafsiran norma abstrak yang dilakukan penegak hukum disamping ditentukan oleh tingkat kemampuan manusianya juga dihadapkan oleh bentuk dominasi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hal demikian memberikan kesadaran kepada kita bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan hukum diperlukan proses yang panjang dan merupakan *technical or managerial problem* (Hogwood dan Gunn, 1984). Karena merupakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, perumusan, pengorganisasian, mobilisasi, pengawasan dan evaluasi.

Hadirin yang saya hormati,

Hukum merupakan seperangkat norma-norma, yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Hukum bukan sesuatu yang sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan

mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itulah, dalam membicarakan masalah tersebut kita tidak dapat mengabaikan struktur masyarakat. Setiap struktur masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan sehingga hukum sulit untuk dijalankan, dan di sisi lain memberikan dukungan berupa penyediaan sarana-sarana bagi kehidupan hukumnya. Hukum juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pola perilakunya sendiri di dalam batas-batas hukum yang telah ada.

Masalah yang sering tampak adalah pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh hukum tidak selalu cocok dengan pola-pola perilaku yang dijalankan oleh pelaku-pelaku hukum dalam proses penegakan hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan rumusan-rumusan hitam putih yang tertulis dalam peraturan-peraturan hukum tidak selalu cocok dengan kenyataan empiris atau terjadi perbedaan antara *law in books* dan *law in actions*. Tingkah laku manusia dalam masyarakat merupakan tingkah laku sosial yang dibatasi oleh interaksinya dengan masyarakat lain dan pola budayanya. Pola budaya ini menciptakan landasan bagi berlangsungnya sistem interaksi, sehingga tercapai suatu integrasi yang relatif stabil dalam hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat (Rahardjo, 1983)

Perbedaan  
*law in  
books*  
dan  
*law in  
actions*

dan keadaan seperti ini sulit untuk dapat menerima unsur-unsur baru.

Budaya  
hukum  
internal  
dan  
eksternal

Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*) (Friedman, 1975). Selanjutnya Friedman (1975) menyatakan bahwa perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang, karena komponen hukum selain meliputi struktur, substansi, yang lebih penting adalah budaya. Komponen budaya mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan sistem yang lain. Lev (1972) merinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai substansif. **Pertama**, mempersoalkan cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik; **kedua**, komponen substansif dari budaya hukum itu

terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.

Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa lapisan pengambil keputusan umumnya menjatuhkan pilihannya kepada sistem hukum yang modern rasional, sementara hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kesiapan masyarakat di dalam menerima sistem tersebut. Hubungan yang erat antara seperangkat norma-norma dengan substansi yang diatur akan tampak apabila hukum merupakan pelembagaan kembali untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah, sehingga tingkah laku aktual warga masyarakat hampir tidak berbeda dengan tingkah laku yang diharuskan oleh norma hukum. Keadaan akan menjadi lain bila hukum semakin melembaga secara formal dan semakin jauh jarak antara norma hukum dengan masalah-masalah yang diaturnya. Di sini hukum memiliki ukuran tatanan nilai-nilai, pendekatan-pendekatan yang

berbeda dengan kebiasaan yang sudah melekat di dalam masyarakat. Sosialisasi seseorang terhadap norma hukum sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakat yang melingkupinya.

Lembaga  
Hukum  
dan  
omponen  
nya

Melengkapi uraian perbedaan antara hukum dengan kenyataan yang dijalankan sehari-hari, Aspek kelembagaan perlu mendapat perhatian kita secara seksama, karena perwujudan tujuan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum. Proses untuk mewujudkan tujuan hukum melalui lembaga hukum ditentukan oleh sumber-sumber daya yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya fisik, keuangan, informasi, peraturan-peraturannya, budaya dan juga keseluruhan faktor berupa kekuatan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya (Dror, 1975). Pemahaman unsur budaya dalam suatu lembaga dapat menjelaskan lebih lanjut persoalan yang timbul mengapa lembaga serta anggotanya bertingkah laku yang kadang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan.

Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum lebih disebabkan perbedaan budaya hukum para pelaku (*stakeholders*) baik penegak hukum, birokrat maupun warga

masyarakat, hal ini dapat menimbulkan persoalan keadilan, sehingga tujuan hukum yang hakiki yaitu berupa keadilan sulit terwujud.

Hadirin yang saya hormati,

Persoalan keadilan tidak akan pernah selesai secara tuntas dibicarakan orang, bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Persoalan keadilan yang terjadi di dalam masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang sedang berkembang maupun di masyarakat yang telah maju, karena setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolok ukur ataupun pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, kita sulit menemukan rumusan keadilan yang berlaku secara universal.

**Persoalan  
Keadilan**

Keadilan memiliki ragam makna, dalam *The Encyclopedia Americana, Dictionary of Philosophy*, makna keadilan antara lain *equality of treatment, impartiality, equity, fairness*. Peragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula. Teori-teori keadilan bermunculan seperti teori-teori Zaman Yunani Kuno seperti dikemukakan Plato, Aristoteles. Teori ini berbeda dengan teori-teori Abad Pertengahan seperti teori

**Ragam  
makna  
keadilan**

Agustinus, Thomas Aquinas dan teori Zaman Modern dari Thomas Hobbes, Immanuel Kant, hingga teori Keadilan dari John Rawls, Robert Nozick (Gie, 1993).

Sebagaimana rumusan keadilan yang tertua menurut Ulpianus bahwa "Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya", Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan berdasarkan asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Keadilan *distributiva* mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang. Keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi disebut keadilan yang memberikan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di sebut keadilan *vindicativa*. Keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagian daya kreativitasnya dalam bidang kebudayaan masyarakat disebut keadilan *creativa*. Suatu ketika keadilan menuntut ketaatan undang-undang disebut keadilan *legalis* dan seterusnya (Rahardjo, 1991).

Persoalan keadilan merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks, sebab menyangkut



hubungan antar manusia dari segala aspek kehidupannya. Pemahaman keadilan menjadi lebih jelas, apabila terlebih dahulu kita memahami hukum. Pada hakekatnya hukum selalu mengandung nilai-nilai abstrak, yang menjadi dasar bagi hukum untuk mengatur perilaku manusia, perbuatan manakali yang dilarang, serta manakah yang diperbolehkan dan seterusnya. Apakah yang menjadi ukuran di sini ? Dalam hal ini ukuran yang dipakai tidak cukup hanya memakai landasan yuridis saja, melainkan perlu dilengkapi dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis. Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui proses penalaran atau logika saja melainkan pula melibatkan seseorang secara utuh (Rahardjo, 1991). Hukum memiliki dimensi nilai-nilai etika moral yang mewujud dalam asas-asas hukum dan tertuang dalam norma-norma serta terumuskan dalam aturan-aturan. Oleh sebab itu, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran untuk menentukan kesalahan seseorang tidak cukup hanya memakai landasan yuridis semata tetapi juga landasan filosofis dan sosiologis. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 14/1970 disebutkan :

"... tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan

Keadilan bukan suatu yang diperoleh hanya melalui proses penalaran atau logika

kepada nya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia". Selanjutnya Bab IV Pasal 27 (1) : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (Catatan isi kandungan pasal ini akan terabaikan bila hakim hanya berpandangan secara yuridis-formal).


Kini telah kita sadari bahwa pengaturan oleh hukum, bukan sekedar mempersoalkan ketertiban saja, melainkan yang lebih penting adalah aspek keadilan yang hendak diwujudkan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah bentuk keadilan itu secara konkrit dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat ?

Pada dasarnya manusia berhubungan dengan manusia yang lain didorong oleh adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang diperlukan oleh manusia ini sering menyangkut berbagai sumber daya, apakah itu sumber daya ekonomi, politik, alam, kekuasaan dan sebagainya. Oleh karena kebutuhan manusia tidak selalu sama bahkan sering bertentangan, maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan, agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara adil. Namun pengaturan hukum yang memasuki segala aspek kehidupan manusia tidak cukup memperhatikan segi ketertibannya

melainkan pokok persoalan yang penting adalah keadilan. Dengan demikian betapa penting fungsi hukum yang mengatur jalan masuk ke dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya dalam masyarakat agar hukum dapat lebih memperhatikan masalah-masalah sosial tersebut melalui lembaga seperti legislatif, adminisratif dan pengadilan (Turkel, 1996). Persoalan yang terjadi adalah bagaimana keadilan yang bersifat abstrak, yang berisi nilai-nilai tertentu dapat dijadikan pegangan dalam penerapannya. Pekerjaan untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan ke dalam bentuk-bentuk konkrit sehingga diterima oleh masyarakat, merupakan pekerjaan para penegak hukum terutama para hakim. Hakim diharapkan memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui putusan-putusannya.

**Hakim diharapkan memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan melalui putusan-putusannya**

Masalah keadilan dapat dilihat dari posisi hukum yang terletak antara nilai-nilai dan realitanya (Rahardjo, 1991).



Penerapan konsep abstrak ke dalam rumusan-rumusan hukum dan selanjutnya bagaimana penerapannya ke dalam masyarakat sering menimbulkan persoalan khususnya persoalan yang menyangkut keadilan karena hukum merupakan makna simbolik yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Interpretasi yang dilakukan oleh penegak hukum tidak terlepas oleh adanya interaksi dengan lingkungan sosial dan pendekatan yang dipergunakan. Sehingga persoalan keadilan pun yang dirumuskan orang tergantung dari sisi mana ia melihatnya. Masalah keadilan di bidang kekeluargaan, pewarisan, pereonomian tidak akan sama dengan masalah keadilan di bidang perpajakan, perburuhan, ada pula di bidang pidana dan pemidanaan, politik, ketatanegaraan, sehingga wajah keadilan bersifat multidimensional. Dalam negara hukum Pancasila, konsep keadilan hukum yang multidimensional itu ingin dicakup dengan satu istilah yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (pasal 4 ayat 1 UU No. 14/1970). Di dalam Penjelasan Umum No. 6 dari Undang-undang tersebut disebutkan antara lain "... sedangkan sebagai syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang ini diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam dengan mengisyaratkan kepadanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum,

Keadilan  
berdasarkan  
Ketuhanan  
Yang Maha  
Esa

kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa ...". Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pasal 1 dan pasal 3 (2) UU No. 14/1970 disebutkan bahwa peradilan negara atau yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Keadilan di sini hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut pembagian sumber daya saja tetapi harus merujuk pada persoalan akhlak. Peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim hendaknya mengandung unsur-unsur material dan spiritual (Al-Ghazali, 1999) karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan (contoh : perjuangan akan hak-hak seseorang atau masyarakat secara adil tanpa bimbingan cahaya (Nur) Illahi dapat menimbulkan tindakan anarkhi). Keadilan merupakan sifat Tuhan sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan. Tuhan sendiri sudah bertindak adil kepada para hamba-Nya. Ia menjadikan hal-hal yang diwajibkan-Nya kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuan mereka. Ibnul Arabi melihat keadilan dalam tiga posisi

Keadilan harus merujuk persoalan akhlak

(Asa, 2000) : **pertama**, dalam hubungan hamba dengan Tuhannya, artinya hamba senantiasa mengutamakan hak Tuhannya dibanding haknya sendiri, mendahulukan keridloan-Nya di atas hawa nafsunya; **kedua**, dalam hubungan hamba dengan dirinya, adil berarti melarang diri sendiri dari semua yang mengandung bahaya kebinasaannya; **ketiga**, adil dalam hubungan dengan makhluk lain terwujud dalam tindakan antara lain, misalnya penghindaran diri dari berlaku khianat, paling tidak meninggalkan perbuatan yang mengganggu.

Menegakkan  
keadilan  
bagian dari  
Sunnatullah

Penerapan dan pelaksanaan keadilan seharusnya dilihat dari seluruh aspek sebagai pelaksanaan kehidupan duniawi yang religius. Hal tersebut sesuai dengan tugas hakim dalam membuat putusan bahwa pedoman untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk keharusan menegakkan keadilan, merupakan bagian dari Sunnatullah, karena adanya *fitrah* manusia dan perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhannya. Sebagai Sunnatullah, keharusan menegakkan keadilan adalah keharusan yang merupakan hukum yang objektif, tidak tergantung pada kemauan pribadi manusia siapapun juga, dan *immutable* (tidak akan berubah). Ia disebut dalam Al Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum

keseimbangan (*al-mizan*) (Madjid, 1995) yang menjadi hukum jagad raya atau *universe*. Oleh karena hakikatnya yang objektif dan *immutable* itu maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, siapapun yang melaksanakannya dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan malapetaka, siapapun yang melakukannya. Al Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan dengan teguh sekalipun mengenai karib-kerabat dan sanak-famili ataupun teman-teman sendiri, dan jangan sampai kebencian kepada suatu golongan membuat orang tidak mampu menegakkan keadilan. Keadilan juga disebutkan sebagai perbuatan yang paling mendekati taqwa kepada Allah SWT, dan kemuliaan seseorang adalah dari taqwanya.

**Berbuat  
tidak adil  
menyebab-  
kan  
malapetaka**

Seorang hakim Indonesia di dalam mencari dan menegakkan kebenaran atas dasar landasan yuridis, hendaknya memiliki landasan kebenaran dan keadilan berdasarkan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui dan memahami aspirasi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena orang-orang yang berlaku adil di dalam membuat hukum dan terhadap keluarganya serta di dalam berkuasanya dia akan selalu berada di tempat-tempat yang diberi Cahaya Illahi (Lopa, 1996).

Ha lirin yang saya hormati,

emberdayan  
Masyarakat  
Menuju  
Tercapainya  
Keadilan

Selama ini hukum di Indonesia bersifat sentralistik, didominasi oleh lembaga-lembaga formal seperti eksekutif, bersifat represif (Nonet dan Selznick, 1978) dan dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*), lebih mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga tidak mencapai suatu tujuan yang benar yaitu keadilan. Usaha untuk membentuk hukum yang responsif dan mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat melalui proses partisipatif yang bukan sekedar formalitas belaka sangat sulit terwujud. Hal ini disebabkan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh masyarakat berupa proses penataan kehidupan politik dan persoalan kesejahteraan material belum terpenuhi. Pada era reformasi diharapkan konfigurasi politik berubah ke arah demokratis sehingga dihasilkan produk-produk hukum yang lebih responsif dan tidak terbatas pada produk-produk perundang-undangannya saja melainkan sampai pada penegakannya di dalam masyarakat. Hal tersebut membawa implikasi pembangunan hukum di masa mendatang. Bagaimanakah kemampuan sistem politik dan sistem hukum kita agar dapat memenuhi tuntutan rakyat berupa keadilan, bagaimana hubungan antara moral dan hukum sehingga hukum benar-benar dapat membawa kehidupan



masyarakat pada pola yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan beradab.

Pembicaraan hukum dan keadilan tidak terlepas dari pandangan falsafati yang menyertainya. Mereka yang berangkat dari filsafat formal memandang hukum merupakan prasyarat-prakondisi bagi kehidupan rasional yang esensial. Hukum merupakan peraturan yang dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh. Hukum memberikan prediksi bagi pelaku-pelaku yang bermain dan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Hukum memberikan kepastian dan memberikan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum berlaku universal dan sangat rasional. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ternyata formalisme telah melupakan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan, kesempatan dan tingkat kesejahteraan yang sama, baik kesempatan pendidikan, kekuasaan atau bidang-bidang lainnya. Formalisme lebih mementingkan bentuk dan eksistensinya, sementara substansi hanya berurusan dengan isi dan konsekuensinya sedangkan hukum memiliki unsur yang lain yaitu budaya. Anggapan seperti itu telah mengabaikan dan melakukan diskriminasi pada kaum miskin, tidak berdaya,

**Formalisme**

lelah fisik, rentan dan sebagainya. Hukum membuka lebar-lebar kemungkinan ketidakadilan hadir “menyamar” sebagai keadilan (Nasikun, 2000).

Pada Abad Pertengahan telah terjadi gelombang pemikiran baru yang dikenal sebagai gerakan *Aufklärung* ataupun *Enlightenment* (Pencerahan). Pemikir Filsafat Pencerahan menyadari bahwa formalisme dapat menjerumuskan pada ketidakadilan. Mereka mengatakan bahwa hukum dan keadilan hendaknya terjadi *korespondensi resiprokal* dan dinamis. Dalam pembangunan hukum seharusnya hukum lebih difungsikan untuk mencapai keadilan. Kegagalan pencapaian keadilan akibat hukum tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar menyebabkan terjadinya kondisi seperti saat ini, yaitu kekerasan, kerusuhan, penjarahan, kriminalitas, protes-protes ilegal dan tindakan-tindakan protes lainnya.

Hadirin yang saya hormati,

Pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik. Sudah saatnya pembangunan hukum menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang menyeluruh (Gijssels dan Hoecke, 1982) mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata melainkan unsur budaya hukum

pun perlu mendapat perhatian yang lebih di samping struktur dan substansinya sehingga hukum memiliki keberlakuan (Bruggink, 1996):

1. Faktual (empiris), artinya dipatuhi dan ditegakkan;
2. Formal (normatif), yaitu kaidahnya cocok dalam sistem hukum hierarkhis;
3. Evaluatif (filosofis), yaitu diterima dan benar (bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya.

Keberlakuan tersebut menjadikan hukum dapat berfungsi dengan baik, karena apabila hanya berlaku secara formal, hukum tersebut akan mati; hukum menjadi aturan pemaksa bila berlaku secara empiris, dan hukum merupakan cita-cita bila hanya berlaku secara filosofis. Keberlakuan secara holistik sangat penting, mengingat problema yang dihadapi oleh setiap upaya pembangunan hukum di Indonesia masa mendatang bukan semata-mata kepatuhan pada hukum semata tetapi bagaimana hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, masalah nilai moral dan etis (yang terkandung dalam asas hukum) sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan, perlu mendapat perhatian yang utama sejak perumusan hukum sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Persoalan nilai moral dan etis tidak dicari di tempat lain, melainkan didapat di dalam

Nilai  
moral  
dan etis

masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan perilaku yang hendak diatur.

Bila kita merenung kembali di masa-masa lalu, betapa pedih dan prihatin, karena hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Hukum selama ini dipakai sebagai alat legitimasi bagi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang bahkan terlebih lagi dipergunakan sebagai alat untuk menindas rakyat, mempertahankan kekuasaan dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat demi kepentingan umum serta untuk dapat menguasai aset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan mewujudkan kesejahteraan rakyat melainkan menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antar kelompok miskin dan kaya. Kesenjangan disertai perlakuan tidak adil di segala bidang merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi hukum.

Pembangunan selama ini termasuk pembangunan hukum ternyata menciptakan ketidakberdayaan, baik individual maupun kelompok di segala bidang kehidupan masyarakat (*social, economic and political disempowerment*). Ketidakberdayaan membatasi akses ke sumber daya negara, mempersulit keadilan bagi penyelewengan, hilangnya posisi tawar sehingga rakyat semakin lemah terhadap

permintaan uang suap dalam menghadapi suatu persengketaan dan ketidakadilan. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut meliputi hampir di semua kehidupan. Tanpa pemberdayaan masyarakat, tujuan hukum berupa keadilan semakin jauh dari jangkauan mereka.

Proses pemberdayaan hendaknya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan mendorong atau memotivasi individu sehingga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog<sup>1</sup>. Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya :

*empowerment involves individuals gaining control of their lives and fulfilling their needs in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political worlds* (Priyono dan Pranarka, 1996).

Selanjutnya pemberdayaan hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi<sup>2</sup> mengingat *participation means a shift in decision-making power from more powerful to poor, disadvantaged, and less influential groups* (Priyono dan Pranarka, 1996).

**Pemberdayaan masyarakat melalui proses partisipasi**

Minimnya partisipasi disebabkan masih adanya hubungan patron-klien, dimana patron memiliki dan menguasai paling besar sumber-sumber daya dan kekuasaan menyebabkan masyarakat merasa terasingkan dari lingkungannya sehingga terjadi pemaksaan budaya. Partisipasi dapat menjadikan masyarakat sadar akan persoalan-persoalan yang dihadapi dan berupaya mencari jalan keluar dan membantu mereka untuk dapat memahami realitas sosial, politik dan ekonomi yang ada di sekitarnya.

Tingkatan partisipasi menurut Arnstein

Menurut Arnstein, partisipasi dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *Non Participative*, *Tokenism* dan *Citizen Participative* (1995). Tingkatan pertama meliputi manipulasi dan therapy, artinya bukan partisipasi sebab tujuannya bukan memberikan kemampuan pada masyarakat agar berperan serta membuat keputusan melainkan untuk mendidik dan mengobati partisipan dalam proses partisipasi; sedangkan tingkatan kedua meliputi *informing*, *consultation* dan *placation* yang merupakan formalitas belaka sebab aspirasi, pendapat atau opini partisipan hanya sebagai bahan untuk didengar yang belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan; tingkatan ketiga terdiri atas *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*, masyarakat dapat melakukan negosiasi dan bahkan memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir inilah yang merupakan partisipasi

nyata<sup>3</sup>. Agar proses partisipasi dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu dipikirkan tujuan dan manfaat partisipasi, penentuan partisipan dan pengaturan tentang cara dan mekanisme dalam melibatkan partisipasi masyarakat, sebab partisipasi menghasilkan pemberdayaan yang dapat merupakan alat bagi tercapainya tujuan seperti keadilan dan demokrasi.

Partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan nasional guna menyelesaikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, karena adanya kesenjangan antara budaya hukum penguasa atau penegak hukum dengan budaya hukum masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu **pertama**, menyangkut persepsi penegak hukum terhadap masyarakat yang bukan lagi sebagai sasaran (*adressat* hukum) tetapi lebih sebagai pemegang peran (*role occupant* - meminjam istilah Robert B. Seidman) (1997); **kedua**, penegak hukum-birokrat seharusnya melakukan perubahan terhadap makna, kedudukan dan fungsi kekuasaan. Mereka tidak hanya menerapkan peraturan saja tetapi harus membangun pula budaya hukum dan membantu masyarakat miskin agar mengetahui hak-hak mereka; **ketiga**, penegak hukum-birokrat hendaknya menyadari bahwa mereka menghadapi masyarakat yang pluralistik, sedangkan hukum dirumuskan dan berlaku

universal sehingga diharapkan penegak hukum-birokrat perlu memahami budaya-budaya lokal sebagai aset dalam menciptakan tujuan-tujuan hukum; keempat, penegak hukum-birokrat hendaknya merubah anggapan bahwa masyarakat lokal merupakan masyarakat yang apatis, miskin sehingga tidak mampu berbuat; kelima, penegak hukum-birokrat dapat memahami secara kritis terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat yang dihadapi.

Hadirin yang saya hormati,

Menyadari hal tersebut di muka, maka bila kita hendak mewujudkan tujuan hukum dengan merubah budaya hukum masyarakat yang telah mapan, perlu disadari bahwa sejak pembentukan hukum penegak hukum telah dipahami ancamangan partisipatoris (Mikhelsen, 1999). Mengingat pembentukan hukum merupakan langkah awal untuk membuat rencana tindakan, perlu dipikirkan model perencanaan yang dipilih secara cermat, karena akan mempengaruhi perkembangan dan bekerjanya lembaga-lembaga terutama lembaga penegakan hukum dan birokrasi.

**Mechanistic  
Action  
Model**

Model perencanaan yang dikenal dan masih terus berlangsung adalah *Mechanistic Action Model* atau *Social Engineering Model*. Model ini melihat fungsi perencanaan sebagai upaya



mekanis untuk mengubah suatu keadaan. Hukum merupakan cetak biru perubahan itu serta menciptakan upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang dirancang. Model ini dikenal dua hal yaitu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Kedua hal tersebut merupakan buku pedoman bagi pelaksanaan sehingga model ini menimbulkan konsep suprasistem dan subsistem, serta subordinasi sub sistem oleh suprasistem, karena pelaksana berusaha secara ketat mentaati dua petunjuk yang sering tidak sesuai dengan kondisi setempat dan terasa anti demokrasi (Poerbo, 1995; Soetrisno, 1995).

Juklak,  
Juknis

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, tampak model ini yang paling dominan, sehingga bila terjadi peristiwa hukum yang belum ada peraturan pelaksanaannya, seorang penegak hukum cenderung untuk menghindarinya dengan aiasan belum diatur. Proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggali nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat akibat adanya kekosongan hukum ataupun kekosongan perundang-undangan tampaknya sudah mulai terlupakan, padahal tugas tersebut merupakan pekerjaan rumah khususnya bagi para hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya (Rahardjo, 1996). Menghadapi kondisi semacam itu, saat ini ditawarkan model perencanaan yang berkait dengan partisipasi

## Human Action Planning Model

yaitu *Human Action Model* atau *Human Action Planning Model* (Poerbo, 1995). Model ini menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasi aspirasi masyarakat dan menyusun dalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang *turbulent* atau penuh dengan nilai sosial-budaya dan dinamis. Masyarakat bukan merupakan sub sistem yang ter subordinasi melainkan merupakan subsistem yang mandiri. Model ini bertujuan untuk menimbulkan keserasian antara sistem mikro dan makro. Model ini tidak untuk menguasai sub sistem oleh suprasistem maka model ini tidak anti demokrasi. *Human Action Model* menjadi sangat penting dan berarti karena nilai-nilai dan norma masyarakat lokal terlibat dalam proses pembangunan hukum yang menentukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam pencapaian tujuan-tujuan hukum. Pendekatan partisipasi dapat memberikan tempat kepada masyarakat untuk melakukan negosiasi dengan pemegang kekuasaan serta gagasan mereka merupakan bahan dalam pembentukan hukum hingga tingkatan implementasinya.

Apabila dalam perwujudan tujuan hukum dilakukan secara ketat dan kaku (*Mechanistic Action Model*), maka akan menyebabkan terjadinya konflik atau masyarakat menjadi terasing dengan lingkungannya. Tentunya hal ini

dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan menyebabkan mereka akan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara mereka sendiri yang dianggap lebih adil. Berdasarkan penelitian tentang budaya hukum masyarakat yang berkaitan dengan keadilan menunjukkan bahwa hukum formal tidak memiliki kewibawaan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya hukum yang berbeda dengan budaya hukum penegak hukum sehingga hukum cenderung menjadi disfungsional. *Human Action Model* merupakan model alternatif yang tepat dalam proses perwujudan tujuan hukum, bila hukum yang dibuat mengandung nilai-nilai, ide-ide dan tujuan yang baru, yang sama sekali berbeda dengan nilai, persepsi dan sikap masyarakat.

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa : **pertama**, perwujudan tujuan hukum, yaitu keadilan, diperlukan perubahan pendekatan kearah yang lebih humanis oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pemaksaan budaya; **kedua**, dalam mengungkap faktor, nilai-nilai, ide, makna yang tersembunyi di benak subjek hukum dalam masyarakat, penegak hukum harus senantiasa memperhatikan aspek nilai moral dan etis; **ketiga**, persoalan keadilan bukan hanya masalah pembagian sumber daya melainkan harus merujuk pada persoalan akhlak; **keempat**, agar

Simpulan

hukum memiliki keberlakuan empirik, normatif dan filosofis, diperlukan pemahaman ancaman partisipatoris sejak pembentukan hukum hingga implementasinya; kelima, *Human Action Planning Model* merupakan model alternatif yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat sebagai cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan; keenam, ketidakadilan merupakan awal kerusakan kehidupan manusia, karena masyarakat cenderung mencari caranya sendiri untuk memperoleh keadilan.

Sebagai penutup, saya akan mengutip pidato terakhir Rasulullah di depan umatnya di padang Arafah yang merupakan kesaksian Nabi akan kecintaan Beliau terhadap keadilan :

“Wahai manusia ! Perhatikanlah kata-kata ini, barangkali aku tidak akan bersamamu lagi setelah tahun ini dengan kalian, di tempat ini. Berlakulah adil dan manusiawi di antara kalian. Harta dan jiwa masing-masing kalian adalah suci dan tidak dapat diganggu oleh orang lain. Beriman merupakan kewajiban setiap orang dan kalian pasti akan menghadap Tuhan, pada waktu itu kalian dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatanmu. Kalian harus membimbing mereka dengan penuh kepercayaan. Wahai manusia ! Dengarkanlah kata-kataku dan ingatlah. Telah kuberikan segalanya. Aku telah tinggalkan hukum yang harus kalian

pertahankan dan jalankan dengan sebaik-baiknya, Qur'an dan Hadist" (Qodri, 1987).

Selanjutnya dalam surat Al Qoshos ayat 77 disebutkan :

"... Berbuat baiklah terhadap sesama manusia, sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Tuhan sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"

Akhirnya, kita semua mengharapkan pemerintahan yang diilhami oleh kebenaran dan berada di belakang iman yang benar dan mengharapkan masyarakat tetap menghormati serta mentaati para pemimpinnya yang adil.

Selanjutnya kepada para dosen muda, saya berharap Saudara menyadari bahwa saat ini kita sedang menghadapi kompetisi global dan Saudara mempunyai peran yang strategis dalam menatap masa depan kemajuan bangsa dan negara. Dosen sebagai insan akademis dapat mengamalkan ilmunya di perguruan tinggi dan masyarakat, bersikap objektif, independen serta berpikir alternatif dalam segala bidang kehidupan. Pendidikan tinggi bukan hanya memberikan pelajaran kepada para mahasiswa tetapi juga merupakan pusat penelitian. Dosen yang tidak pernah melakukan penelitian artinya tidak ada interaksi antara mengajar dan meneliti, lama-kelamaan akan ketinggalan jaman dan

Harapan  
dan pesan  
kepada  
dosen  
muda dan  
mahasiswa

terbuang dari tugas kedosenannya (Tjokronegoro, 2000). Saya berharap Saudara sekalian meningkatkan kualitas keilmuan, meneliti, menulis karya ilmiah agar proses pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para mahasiswa melainkan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan peka terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan kita baik lokal, regional maupun internasional.

Kepada adik-adikku mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan ini saya mengajak Anda sekalian untuk tetap berjuang tanpa henti agar supremasi hukum dan keadilan dapat tegak di bumi Indonesia iri. Telah terbukti bahwa mahasiswa sebagai salah satu komponen bangsa, generasi muda merupakan pelopor dalam menumbangkan Orde Baru yang berarti merobohkan paradigma lama, yaitu represif, sentralistik dan kekuasaan. Oleh karena itu di Era Reformasi ini paradigma baru seperti desentralisasi, pluralistik, kerakyatan dan keadilan perlu terus diperjuangkan. Harapan saya, mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum setelah lulus nanti jangan menjadi feodal-feodal baru, melainkan harus terjun ke masyarakat dan melakukan berbagai kegiatan antara lain menanamkan kesadaran hukum dan merubah budaya hukum yang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan hukum yang sudah mengglobal dan dilandasi moral etika bangsa.

*Berkatalah yang benar, tetapi berkata yang arif akan lebih baik.*

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, perkenankanlah saya sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melalui perjalanan panjang menempuh pendidikan sejak TK, SD, SMP, SMA, S1 Fakultas Hukum UNDIP, S2 dan S3 (Doktor) Program Pascasarjana Unair, dan Guru Besar Madya UNDIP dengan selamat. Semoga ilmu yang telah saya dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi upaya mensejahterakan masyarakat serta dapat menjadi bekal saya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memungkinkan saya untuk memperoleh kepercayaan mengemban Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro :

Ucapan  
Terima  
Kasih

1. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban jabatan Guru Besar Madya. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada saya untuk melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga saya dapat mendarma-baktikan ilmu saya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Kepada Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc sebagai Rektor Universitas Diponegoro, para Pembantu Rektor, para anggota Senat Universitas, Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, saya ucapkan terima kasih atas persetujuan usulan pengangkatan saya sebagai Guru Besar Madya serta menerima saya sebagai anggota Senat dan Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro.
3. Kepada Ketua dan Anggota Peer Group yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan pidato Pengukuhan ini, saya ucapkan terima kasih.
4. Kepada Prof. dr. H. Moeljono S. Trastotenojo, saya ucapkan banyak terima kasih, saat beliau menjadi Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan mendorong saya untuk menyelesaikan S3.
5. Kepada Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., saya sampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan serta dorongan sejak saya diterima sebagai asisten beliau pada Bagian



Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk meneruskan pendidikan pada Program S2 dan S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

6. Kepada Almarhum Prof. H. Soedarto, SH (Mantan Rektor Universitas Diponegoro) yang telah membimbing saya pada waktu menyelesaikan program S1 dan menerima saya sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Saya tidak dapat melupakan jasa beliau yang telah memberikan kesempatan studi S2 dan S3. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini diiringi dengan do'a semoga Allah SWT mengampuni dosa, menerima semua amal sholeh dan menempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Amin.
7. Kepada Prof. Abdoel Gani, SH., MS (Mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya) yang telah membimbing saya pada saat saya menempuh pendidikan S3 di Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, dengan kesabaran beliau telah membimbing dan memberi ilmu yang sangat berharga. Bahkan setelah saya menyelesaikan S3 beliau masih memberikan dorongan agar saya terus mengembangkan ilmu yang telah saya terima dari beliau. Untuk itu dengan kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada

- Prof. Abdoel Gani, SH., MS beserta keluarga, semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat-Nya.
8. Kepada Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA selaku pembimbing S2 pada Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya.
  9. Kepada Prof. Drupstein, Guru Besar Universitas Leiden, Belanda, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan pada saat mengikuti *Sandwich Programme* di Belanda.
  10. Kepada Prof. Dr. H. Muladi, SH., Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arif, SH serta almarhum Prof. H. Purwahid Patrik, SH yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya.
  11. Kepada Prof. Ronny Hanityosumitro, SH., Ibu H. Hirani Martono, SH., MH dan teman-teman di Bagian Hukum dan Masyarakat, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
  11. Kepada Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum dan Wanita, saya ucapkan terima kasih.
  12. Kepada Bapak Jasin Tasrif, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, para Pembantu Dekan, para Anggota Senat dan Dewan Guru Besar

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, saya ucapkan terima kasih atas persetujuan awal dan kemudian meneruskan usulan pengangkatan saya sebagai Guru Besar Madya.

13. Kepada semua Guru Besar, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
14. Kepada Pimpinan dan Karyawan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang khususnya Program S2 dan S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Program MTPK Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengembangkan ilmu saya pada Program Pasca Sarjana.
15. Kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang Yayasan Samartya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Rektor Universitas Pekalongan, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, para dosen, karyawan dan mahasiswa di Universitas Pekalongan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini.

16. Kepada Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan SD Masehi 1 Semarang, SMP Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 3 Semarang, saya ucapkan terima kasih atas jasa-jasa mereka.
17. Tiada terlupa kepada ayahanda tercinta almarhum Drs. H. R. Soedjono Tjitrosoerodjo dan ibunda tercinta Ny. Hj. R. Ay. Sri Sutrimi Soedjono, yang telah mendidik, mengasuh dan mendoakan saya hingga mencapai sukses di bidang ilmu yang saya tekuni, saya menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga, seraya saya mendoakan untuk beliau berdua : "Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kami, ketika kami masih kecil." Amin. Juga kepada ayahanda mertua almarhum H. Suyuti Abdullah dan ibunda mertua Ny. Hj. Chotijah, saya ucapkan terima kasih atas doa restunya.
18. Kepada suami tercinta H. Abdullah Sodiq, yang dengan setia mendampingi saya serta banyak memberikan dorongan dan inspirasi dalam meniti karier saya, saya sampaikan ucapan terima kasih penuh rasa kasih sayang. Semoga kesabaran dan keikhlasanmu mendapat balasan dari Allah SWT. Juga kepada kedua anakku Ida Nur'aini Noviyanti dan Dyah Indah Noviyani yang dengan penuh pengertian merelakan saya untuk

meniti karier, terima kasih dan cium sayang untuk ananda berdua.

19. Kepada Panitia dan semua pihak yang telah memungkinkan terselenggaranya acara pengukuhan ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, saya ucapkan terima kasih.
20. Kepada seluruh karib kerabat, handai taulan, dan relasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmah, taufiq dan hidayah kepada kita semua.

*Amin yaa Robbal alamin.*

**Semarang, 14 April 2001**

## CATATAN

- 1 Proses dialog yang terjadi antara pemerintah dan warga masyarakat belumlah dalam arti yang sebenarnya, karena proses yang terjadi adalah satu arah. Begitu pula istilah musyawarah yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil studi proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang penulis lakukan seperti Pembangunan Waduk Kedung Ombo (1993), Pembangunan Jalan Lingkar (1993-1998), Jembatan (1999), terutama di zaman Orba menunjukkan bahwa proses ganti-rugi terjadi berdasarkan penetapan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Musyawarah hanya untuk memenuhi syarat formal. Putusan akhir tetap ada di tangan pemerintah. Persetujuan warga merupakan "*anut grubyug tanpa rembug*".
- 2 Pembangunan yang partisipatoris merupakan suatu bidang baru. Oleh karena itu tafsiran yang berbeda tentu akan muncul pula. Untuk sementara ini belum ada definisi yang dapat diterima secara global.
- 3 Partisipasi yang dapat mempengaruhi hasil dalam perencanaan adalah partisipasi yang riil walaupun diakui tiga level terakhir inipun memiliki kelemahan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. 1999. *Berdialog dengan Al Qur'an*. Bandung : Mizan
- Arnstein, Sherry R. 1995. A Ladder of Citizen Participation dalam *Classic Readings in Urban Planning : An Introduction*. Jay M. Stein (ed). New York : McGraw-Hill, Inc
- Asa, Syu'bah. 2000. *Dalam Cahaya Al Qur'an : Tafsir Ayat-ayat Sosial-Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Brugink, J.J.H. 1996. Alih bahasa : Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Chambliss and Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Reading. Massachusetts : Addison-Wesley Publishing Company
- Cavendish Law Cards. 1997. *Jurisprudence*. London : Cavendish Publishing Limited
- Dror, Yehezkel. 1971. *Ventures in Policy Sciences*. Amsterdam : Elsevier
- Fernandes, Walter dan Tandon, Rajesh. 1993. *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*. Jakarta : PT Gramedia

- Friedman, Lawrence M. 1975. *Legal System*. New York : Russel Sage Foundations
- 1985. *Legal Cultural and Welfare State dalam Dilemmas of Law in The Welfare State*. Gunther Teubner (ed). New York : The Gunther & Co
- 1977. *Law and Society : An Introduction*. New Jersey : Prentice Hall, Inc
- Gie, The Liang. 1993. *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Gijssels, Jan and Hoecke, Mark Van. 1982. *What is rechtsteorie ?* Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen
- Hogwood, W. Brian and Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analisis for The Real World*. Oxford : Oxford University Press
- Lev, Daniel S. 1972. *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia : Culture and Politics in Indonesia*. Claire Holt (ed). Ithica : Cornell University Press
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa



- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan : Mambangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta : Yayasan Wakaf PARAMADINA
- Mikkelsen, Britha. 1999. Alih bahasa : Matheos Nalle. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan. Obor Indonesia
- Nasikun. 2000. *Globalisasi dan Problematika Pembangunan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Nonet, Philippe and Selznick, Philip. 1978. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. New York : Harper & Row Publishers
- Poerbo, Hasan and Poerwady, Gatoet. 1995. *The Development of Critical Uplands in Ciamis : From Local Development To The Management of Watersheds* dalam Poerbo, Hasan ; Fred, Carden, Found, William and Grenier, Louise (ed). *Working with People : Indonesian Experiences With Community - Based Development*. Canada : University of Toronto Press

- Prijono, Onny S dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- Qadri, Anwar Ahmad. 1987. *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. Yogyakarta : PLP2M
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa
- 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Penerbit Sinar Baru
- 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Sinar Baru
- 1996. Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Melalui Putusan Hakim. Ceramah pada Forum *Pelatihan bagi Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia*. Denpasar
- Santos, Boaventura de Sousa. 1995. *Toward a New Common Sense (Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition)*. Routledge
- Seidman, Robert B. 1972. Jilid VII. *Law and Development : A General Model, Law and Society Review*
- Sidharta, B. Arief. 1996. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius
- Tjokronegoro, Arjatmo. 2000. Mutu dan Profesionalisme Dosen (Tenaga Pendidik) dalam Perspektif Abad Ke-21. Seminar Nasional *Reposisi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*. Semarang
- Turkel, Gerald. 1996. *Law and Society: Critical Approaches*. Needham Heights : A Simon & Schuster Company
- Unger, Roberto Mangabeira. 1986. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge : Harvard University Press
- Widianto, Bambang. Volume 13. Nomor 2. 1993. Public Participation as Reflected in Planning Theories. *Lingkungan dan Pembangunan*. Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1992. Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori, dan Konsekuensinya atas Pilihan Metode yang akan Dipakai. Ceramah dalam Penataran *Metodologi Penelitian* Universitas Diponegoro. Semarang : Lemlit UNDIP

----- Edisi 6. Tahun II. 2000. Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Yogyakarta : Insist Press

Undang-undang No. 14 Th. 1970 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## 1. Data Pribadi

Nama : Prof. Dr. Esmi Warassih  
Pujirahayu, SH., MS.  
NIP : 130 529 436  
Tempat/Tgl. Lahir : Solo, 21 Oktober 1951  
Agama : Islam  
Suami : H. Abdullah Sodiq  
Anak : 2 (dua)  
▪ Ida Nur'aini Noviyanti  
(mahasiswi UNDIP)  
▪ Dyah Indah Noviyani  
(mahasiswi UNDIP)  
Alamat : Jl. Dewi Sartika 82 Semarang  
Telp. & Fax. (024) 8445492 ;  
Telp. (024) 8502735  
Email: [esmi97@indosat.net.id](mailto:esmi97@indosat.net.id)

## 2. Organisasi Profesi

1998- sekarang : Pengurus Asosiasi Sosiologi  
Hukum Indonesia (ASHI)

## 3. Riwayat Pendidikan

SD Masehi 1 Semarang lulus tahun 1963  
SMP Negeri 1 Semarang lulus tahun 1966  
SMA Negeri 3 Semarang lulus tahun 1969  
Fakultas Hukum UNDIP Semarang lulus tahun 1975  
Program Magister (Sosiologi Hukum)  
Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1983

Program Doktor Universitas Airlangga

Surabaya

lulus tahun 1991

Disertasi : "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologi" (Studi Kebijakan Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Limbah Industri)

#### 4. Pendidikan Tambahan

- 1981 Pelatihan Metodologi Hukum dan Masyarakat, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya
- 1982 Pelatihan Penyusunan dan Formulasi Perundang-undangan, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya
- 1984 Pelatihan Hukum dan Pembangunan, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- 1984 - Program Akta Mengajar V
- 1985
- 1986 - *Sandwich Program* tentang Hukum
- 1987 Lingkungan dan Kebijakan Publik, di bawah bimbingan Prof. Drupsteen, *Leiden University*
- 1988 Kursus Rekonstruksi Kuliah
- 1996 Penataran P4 bagi Lektor Kepala, Lektor Kepala Madya dan Lektor Perguruan Tinggi Negeri dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Angkatan V, Pelabuhan Ratu, Sukabumi

## 5. Riwayat Kepegawaian

23 Februari 1976	Asisten Ahli Madya	(III/A)
22 November 1978	Asisten Ahli	(III/B)
20 Oktober 1980	Lektor Muda	(III/C)
20 Oktober 1983	Lektor Madya	(III/D)
18 September 1986	Lektor	(IV/A)
27 Mei 1993	Lektor Kepala Madya	(IV/B)
1 Desember 2000	Guru Besar Madya	(IV/B)

## 6. Riwayat Jabatan Struktural dan Non Struktural

- 1996 - Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat
- 1999 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- 1997 - Wakil Ketua Penanggung Jawab Majalah
- 2000 Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- 1997 - Wakil Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- 1999 - Rektor Universitas Pekalongan (UNIKAL) di Pekalongan

### Bidang Pendidikan

- 1975 - Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- Mata Kuliah :
- Pengantar Ilmu Hukum
  - Hukum dan Masyarakat
  - Hukum dan Kebijakan Publik

- 1994 – Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang  
Mata Kuliah :
- Sosiologi Hukum
  - Metodologi Penelitian Hukum
  - Hukum dan Kebijakanaksanaan Pemerintah
- 1997 – Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang  
Mata Kuliah :
- Teori Hukum
  - Metodologi Penelitian Hukum
- 1998 – Staf Pengajar Program Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK), Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang  
Mata Kuliah :
- Pembangunan Masyarakat Kota
  - Hukum dan Administrasi Pembangunan Kota
- 1998 – Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Islam Malang (UNISMA)  
Mata Kuliah :  
Sosiologi Hukum



## 7. Publikasi

- 1981 "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Fungsi Hukum, Hukum dalam Perspektif Sosial", Satjipto Rahardjo (ed), Alumni, Bandung
- 1981 "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpractice, Hukum dalam Perspektif Sosial", Satjipto Rahardjo (ed), Alumni, Bandung
- 1983 "Kebijaksanaan Pemerataan dalam Pembangunan", Majalah Fakultas Hukum UNDIP No. 1/XII/1983
- 1983 "Pengaruh Fungsi Adaptasi Terhadap Efektifitas Hukum", Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP No. 5/XIII/1983
- 1983 "Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum", Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP No. 5/XIV/1984
- 1983 "Pelestarian Sumber Daya Kekayaan Perikanan sebagai Implementasi Wawasan Nusantara beserta Ketentuan Hukum yang Berkaitan Dengannya", Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 1/XW/1985
- 1991 "Hukum sebagai Sistem Norma dan Fungsinya Masalah-masalah Hukum", Majalah Fakultas Hukum UNDIP No. 5 Tahun 1991

- 1999 "Paradigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Deskripsi tentang Hukum di Indonesia dalam Agenda Globalisasi Ekonomi", Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Majalah Arena Hukum No. 9 Tahun 3, November 1999
- 2000 "*Law Empowerment Through Alternative Development as The Paradigm of Reversal*", Majalah HIRODAI - UNDIP OF LAW AND POLITICAL REVIEW (akan terbit)
- 2000 "Potret Hukum Modern dalam Transformasi Sosial (sebuah Deskripsi tentang Hukum di Indonesia), Problema Globalisasi (Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama)", Majalah Universitas Muhammadiyah
- 2001 "Fungsi Cita Hukum dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan", Majalah Arena Hukum (Proses Penerbitan)

#### 8. Pemakalah

- 1991 "Peranan Kesadaran Hukum sebagai Upaya untuk Menanggulangi Pencemaran Lingkungan (Studi tentang Kasus Pencemaran Limbah Industri)", Seminar Nasional Hasil Penelitian Perguruan Tinggi oleh Direktorat Pembinaan Penelitian Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Departemen P dan K, Jakarta

- 1991 "Peran Wanita dalam Meningkatkan Kualitas Manusia sebagai Pembina Lingkungan", Temu Ilmiah tentang Wanita sebagai Sari Insani dan Peranannya dalam Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- 1992 "Implementasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Manusia (Studi Deskriptif tentang Peranan Manusia dalam Mewujudkan Tujuan Hukum)", Seminar Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan, Tantangan Masa Depan, ITB Bandung
- 1992 "Aspek Sosial dan Hukum dari Kebijakan Tata Ruang", Diskusi Panel tentang Kampus dan Tata Ruang Kota, KDKS Sema FH UNDIP
- 1992 Pembahas utama, Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian Perguruan Tinggi, DP3M Ditjen Dikti, Departemen P dan K Jakarta
- 1993 "Agribisnis dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II", Seminar Nasional tentang Strategi Pengembangan Agribisnis dalam PJPT II, Fakultas Pertanian UMY
- 1994 "Pembinaan Sumber Daya Manusia", Rapat Kerja mengenai Sistem Pendidikan Tinggi Hukum, BPHN, Departemen Kehakiman Jakarta

- 1994 "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlakuan Hukum di dalam Masyarakat", Penatar dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum Islam, IAIN Walisongo Semarang
- 1994 "Tantangan Penegakan Hukum dalam Masyarakat yang Berkembang (Alternatif Pemecahan Dampak Kesenjangan Sosial)", Seminar tentang Peran Serta Perguruan Tinggi dalam Meng-identifikasikan dan Mencari Alternatif Pemecahan Dampak Kesenjangan Sosial terhadap Keikutsertaan Anggota Masyarakat dalam Pembangunan, Akademi Kesejahteraan Sosial Semarang
- 1995 "Penegakan Hukum dan Permasalahannya", Pertemuan Dosen Pengajar/Peminat Sosiologi Hukum se - Jawa Tengah dan DIY, Universitas Muria Kudus
- 1995 "Penelitian Hukum Sosiologis Secara Kualitatif", Penataran Metodologi Penelitian Sosial (Dengan Penekanan Bidang Ilmu Hukum), Unsoed Purwokerto
- 1996 "Potret Hukum Modern dalam Transformasi Sosial (Deskripsi tentang Hukum di Indonesia)", Seminar Pertemuan Dosen Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum se - Jawa Tengah dan DIY, Universitas Muhammadiyah Surakarta

- 1997 “Tinjauan terhadap Pengadaan Tanah bagi Proyek untuk Kepentingan Umum”, Lokakarya Nasional Bappenas bekerja sama dengan Bank Dunia, Samarinda
- 1998 “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Seminar Nasional dalam Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), Semarang
- 1998 “Hukum dan Pembangunan”, *Stadium General Mahasiswa Fakultas Hukum UNISBA Bandung*
- 1999 “Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora”, Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP Semarang
- 1999 “Aspek Hukum dalam Transplantasi Ginjal Donor Mayat”, Konggres Nasional VII dan Pertemuan Ilmiah Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), Semarang
- 2000 Narasumber “Lokakarya Akuisisi Tanah dan Pemukiman Kembali”, Departemen Kimpraswil Ditjen Pengembangan Pedesaan Sangkanhurip, Kuningan Cirebon

## 9. Pengalaman Penelitian

- 1979 “Pengaruh Koperasi Wanita dalam Sosial - Ekonomi Rumah Tangga di Jawa Tengah, Dana dari JIIS Jakarta” (Mandiri)

- 1980 "Proyek Evaluasi Program pada Program Pembangunan Tk. I Jateng" (Anggota)
- 1981 "Keefektifan Hukum dan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah" (Ketua)
- 1983 "UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa (Studi tentang Hubungan antara Tipe Hukum dan Struktur Masyarakat Indonesia)" (Mandiri)
- 1986 "Hubungan antara Pengetahuan Hukum dengan Kepatuhan Menjalankannya" (Ketua)
- 1988 "Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan di bawah UU No. 16/1964 Kaitannya dengan Pendapatan Petani Ikan dan Nelayan di Jawa Tengah" (Ketua)
- 1987 - "Penegakan Hukum dalam Kaitannya  
1989 dengan Pencemaran Limbah Industri" (Studi Pencemaran Kali Surabaya) (Mandiri)
- 1990 "Peranan Kesadaran Hukum sebagai Sarana untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kodia Semarang " (Ketua)
- 1991 "Proses Pembuatan Peraturan Daerah di Kodia Semarang serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya" (Ketua)
- 1993 "Peraturan Daerah No. 2/1988 tentang Studi Deskriptif tentang Penegakan Hukum dan Kebersihan Lingkungan dan Limbah Rumah Tangga di Kodia Semarang" (Ketua)

- 1995 "Keefektifan Hukum untuk Mengatasi Pencemaran Air (Studi Kasus di Sungai Bengawan Solo)" (Ketua)
- 1996 "Penerapan Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional di Jawa Tengah - Bali - BPHN Jakarta" (Anggota)
- 1996 "Tracer Study dan Survey Resettlement tentang Proyek Pembangunan Jalan Kaligarang - Pamularsih" (Ketua)
- 1997 "Survei Sosio - Ekonomi Penduduk yang Terkena Proyek Normalisasi Kali Tenggang dan Kali Sringin" (Ketua)
- 1998 "Tracer Study dan Survey Resettlement tentang Proyek Pembangunan Jalan Genuk - Pedurungan" (Ketua)
- 1998 "Tracer Study dan Survey Resettlement tentang Weleri Bypass dan Kudus Bypass" (Ketua)
- 1999 "Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan, Peran Serta dan Manfaatnya dari Sisi Masyarakat - Bank Dunia" (Ketua)
- 1999 "Pekerjaan Penyusunan Dokumen untuk Tindak Lanjut Penanganan Pengadaan Tanah di Demak - Kudus - Kaliwungu" (Ketua)
- 1999 "Socio-Economic Survey for Semarang Flood Control Project Consolidated Preparation Study (IBRD Loan No. 3913 - IND)" (Ketua)

- 1999 "Study of Land Acquisition and Resettlement Action Plan for Semarang Flood Control Project Consolidated Preparation Study (SFCP - CPS) (IBRD Loan No. 3913 - IND)" (Ketua)
- 2000 "Monitoring dan Evaluasi Pemukiman Kembali Penduduk yang Terkena Pelebaran Jalan Kaligarang - Pamularsih di Lokasi Pemukiman Pongangan Semarang, Pemerintah Kota Semarang" (Ketua)
- 2000 *Resettlement Planning For Blukar River Sub Project North Java Flood Control Sector Project (ADB Loan NOS. 1425/1426 (SF) - INO" (Socio - Legal Expert)*
- 2000 "External Monitoring and Evaluation of The Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Programme for Kuto Sub-Project (ADB Loan No. 1425-INO NJFCSP)" (Ketua)

#### 10. Bidang Konsultian

- 1993 *Socio-Legal Expert* Program Pembangunan Waduk dan Pemukiman Kembali Penduduk Kedung Ombo *c.q.* Jasa Supervisi dan Pemukiman Kembali, PT Indah Karya Semarang
- 1996 - Staf Ahli Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- 1997 - Konsultan Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang



- 2000 Konsultan Monitoring dan Evaluasi Proyek-proyek SSUDP, PT Infratama Yakti Konsultan Semarang

### 11. Lain - lain

- 1994 - *Evaluator* dan *Monitoring* Penelitian pada  
1997 Proposal Penelitian Bagi Dosen Muda, Proposal Hibah Bersaing, Departemen P dan K, Ditjen Dikti Jakarta
- 1996 Peserta Seminar Pembebasan Tanah, Pemukiman Kembali dan Perbaikan Fasilitas Penduduk yang Terkena Dampak, Bappenas - Bank Dunia Jakarta
- 1995 - Penatar Metodologi Penelitian Bidang  
1997 Humaniora, Departemen P dan K, Ditjen Dikti Jakarta
- 2000 - Pengurus (Mitra Bestari) Majalah Arena Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- 2000 - Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah
- 2000 Peserta Seminar International 5<sup>th</sup> AUAP Learning and Sharing Forum, "*Empowering University - Small/Medium Enterprise Partnerships : Living Together in A Global Village*", Surabaya, 8 - 10 Oktober 2000

### 12. Penghargaan

- 19 April 1996 Satya Lancana Karya Satya XX  
(Keppres R.I. No. 022/TK/tahun 1996)